



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
CAMAT PEKALONGAN TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR

NOMOR: 050/ 023 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KANTOR KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN

CAMAT PEKALONGAN TIMUR

KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk memberikan pemahaman yang seragam mengenai penangan benturan kepentingan, perlu petunjuk penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Camat Pekalongan Timur Kota Pekalongan tentang Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, Djawa Timur, dan Daerah Isimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah Undang-undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021); 5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN,
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui benturan kepentingan di lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

- KETIGA : Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 20 Maret 2020



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR  
NOMOR 050 / 023 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN  
PEKALONGAN TIMUR

PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
KANTOR KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Pekalongan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

Terkait dengan pelayanan tersebut diatas seringkali terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi kepada penyelenggaraan Negara khususnya di pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan Nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara Negara yang berwibawa, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien karena setiap

pegawai mempunyai peranan yang menentukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap pegawai juga harus memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada masyarakat, Negara, dan Bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, meskipun dalam pelaksanaannya merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebagai suatu proses bagi pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang mempunyai harkat, martabat, dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan.

Mengingat hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan perkembangan modus benturan kepentingan yang terjadi saat ini di lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan selaras dengan pedoman prilaku (*Code of Conduct*)

## B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan

Tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan di lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan.
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara/Daerah.
4. Menegakan integritas.

5. Menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keputusan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan di lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

### D. Pengertian

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.
2. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.
3. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat / pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan / kelompok / golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.
4. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara / Daerah atau perekonomian Negara.
5. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara/Daerah.
6. Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya
8. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adalah pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja dilingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

#### E. Pegawai yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan:

1. Pejabat dilingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.
2. Perencanaan dan/atau pejabat dilingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
3. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik termasuk pelaksana pelayanan publik dilingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

## BAB II

### IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 2

#### Identifikasi Bentuk Benturan Kepentingan

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, antara lain :

1. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu layanan, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

6. Proses pelayanan publik yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang dlayani;
7. Penyalahgunaan jabatan;
8. Bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya (*Moonlighting* atau *Outside Employment*);
9. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
10. Perangkapan jabatan di beberapa Instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain.

### Pasal 3

#### Identifikasi Jenis Benturan Kepentingan

Identifikasi jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, antara lain :

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi.
2. Pemberian izin/pelayanan lainnya yang diskriminatif.
3. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari Pejabat Pemerintah.
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional.
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.
6. Penggunaan aset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan.
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur.
9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai.
10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain dan atau dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain.
12. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
14. Pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan tertentu.
- 15.

## Pasal 4 Identifikasi Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Identifikasi Sumber Penyebab Benturan Kepentingan yang dapat terjadi lingkungan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan Peraturan Perundang-undangan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independent dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara Negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena stuktur dan budaya organisasi yang ada.

## BAB III

### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 6

##### Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan

Prinsip dasar dalam Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya

Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada :

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

#### Pasal 7

##### Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan

- 1) Setiap pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- 2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada pimpinan.
- 3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan.
- 4) Apabila pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- 5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kota Pekalongan.

#### Pasal 9

- 1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- 2) Atasan langsung/Pimpinan yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- 3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan langsung/Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim Ke Walikota dengan tembusan Inspektorat.

- 4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/ atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- 5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.
- 6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

1. Mengutamakan kepentingan publik:

- a. Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus memperhatikan azas umum Pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Dalam pengambilan keputusan, Penyelenggara Negara harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan kepentingan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas dan keluarga.
- c. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya.

Apabila terdapat benturan kepentingan, maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya.

- d. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh “*inside information*” atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya.

Penyelenggara negara juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan:
  - a. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti Peraturan Perundang-undangan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (disinterestedness), tidak memihak, dan memiliki integritas.
  - b. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan Afiliasi Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
  - c. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait dengan benturan kepentingan yang terjadi.
  - d. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan serta penyelenggara pelayanan publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.
  - e. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan serta penyelenggara pelayanan publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
  - f. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan serta penyelenggara pelayanan publik harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya.
  - g. Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan:
  - a. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan lainnya dan bagi masyarakat.
  - b. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan

- pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai penyelenggara negara.
- c. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.
  - d. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
  - e. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Menciptakan dan Membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan:
- a. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktik manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif.
  - b. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus mendorong Penyelenggara negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat kepentingan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan dari pihak-pihak lain.
  - c. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya.
  - d. Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.
- A. Tahapan Dalam Penanganan Benturan Kepentingan
- a. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan.  
Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:
    1. Pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu.
    2. Komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan

- untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan.
3. Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan.
  4. Keterlibatan pada stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan.
  5. Monitoring dan Evaluasi penanganan benturan kepentingan.

b. Identifikasi situasi benturan kepentingan

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori benturan kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi yang bersangkutan.

Identifikasi tentang situasi benturan kepentingan harus konsisten dengan ide besar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dapat menimbulkan benturan kepentingan.

c. Penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif, berupa:

1. Penyusunan kode etik.
2. Pelatihan, arahan, serta konseling dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan.
3. Deklarasi benturan kepentingan dengan cara sebagai berikut:
  - a) Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seorang diangkat menjadi pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
  - b) Pelaporan atau pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan atau pernyataan awal.
  - c) Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.

4. Dukungan kelembagaan dalam bentuk:

- a) Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui.
  - b) Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumendokumen resmi agar kembaga yang bersangkutan dapat menunjukkan bagaimana lembaga tersebut mengidentifikasi dan menangani benturan kepentingan.
- d. Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara dalam situasi benturan kepentingan Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan melaporkan situasi benturan kepentingan yang dihadapinya, antara lain:
- 1) Pengurangan kepentingan pribadi Pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dalam jabatannya.
  - 2) Penarikan diri dsri proses pengambilan keputusan.
  - 3) Mutasi pegawai Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ke jabatan lain yang tidak ada benturan kepentingan.
  - 4) Mengalihkan tugas dan tanggung jawab penyelenggara negara yang bersangkutan.
  - 5) Pengunduran diri penyelenggara negara dari jabatan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan/atau
  - 6) Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B. Faktor Pendukung Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin

Meskipun tanggung jawab untuk mengetahui benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi terletak pada pundak seorang Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalonganakan tetapi Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan atau implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan.

Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus benturan kepentingan. Para pemimpin/pejabat atasan wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai, dan berbagai faktor lainnya.

2. Partisipasi dan keterlibatan para Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

Implementasi kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan membutuhkan keterlibatan para Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Para Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan harus sadar dan paham tentang isu benturan kepentingan dan harus dapat mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dapat dilakukan antara lain dengan:

- a. Mempublikasi kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. Secara berkala mengingatkan Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- c. Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
- d. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani benturan kepentingan; dan/atau
- e. Memberikan bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan benturan kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

3. Perhatian khusus atau hal tertentu.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain:

- a. Hubungan *afiliasi* (pribadi atau golongan)
- b. Gratifikasi
- c. Pekerjaan tambahan
- d. Informasi orang dalam
- e. Kepentingan dalam pengadaan barang
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas
- g. Kedudukan di organisasi lain
- h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan/atau
- i. Perangkapan jabatan

4. Langkah-langkah Preventif Benturan Kepentingan

Beberapa langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi benturan kepentingan. Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan pengambilan keputusan adalah:

- a. Agenda rapat yang diadakan perlu diketahui sebelumnya agar Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan;
- b. Adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien yang memudahkan penarikan diri ( *recusal* ) dari pengambilan keputusan *ad hoc*.

5. Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan

Penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan tidaklah mudah, agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif, diperlukan adanya:

- a. Sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
- c. Instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

C. Tindakan terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan:

1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
3. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
4. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
5. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi kerugian negara;
6. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud

untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;

7. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk kepentingan pihak lain;
8. Dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi; dan/atau
9. Membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

#### D. Tata Cara Mengatasi Terjadinya Benturan Kepentingan

1. Seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan
2. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan selaku pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dengan jelas dan melampirkan bukti-bukti terkait
3. Atasan langsung Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja
4. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan Pegawai Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang dilaporkan tetap berlaku
5. Apabila hasil pemeriksaan itu benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawasan.

## BAB IV PENUTUP

1. Pedoman penanganan benturan kepentingan ini agar digunakan sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, serta menangani benturan kepentingan dan diimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh oleh semua

pihak yang terkait dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

2. Menugaskan kepada seluruh pimpinan/pejabat di Kantor Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan kepentingan ini kepada seluruh Pegawai di unit kerja masing-masing;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan oleh Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan.

